



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: MULKAN ALS MUL BIN HASAN AMIN SOLEH;
2. Tempat lahir : Desa Derati;
3. Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 6 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding
Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang mejalani pidana dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya GUNAWAN, SH, BAHRUL DUADY, SH.,MH dan KRISTIAN LESMANA, SH. ARIE KUSUMAH, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 6 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 181/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp



1. Menyatakan terdakwa **MULKAN ALS MUL Bin HASAN AMIN SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh pendiidk atau tenaga kependidikan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MULKAN ALS MUL Bin HASAN AMIN SOLEH** dengan Pidana Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan dan belakang "MY TRIP MY ADVENTUR;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna orange;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putihDikembalikan kepada Anak korban Yuni Santika Als Yuni Binti Saiman.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu :

-----Bahwa ia TerdakwaMulkan Als Mul Bin Hasan Amin Soleh pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban Yuni Santika Als Yuni Binti Saiman melalui Handphone dengan berkata "Dimano? Biso keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Biso" kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 15 (lima belas) kali pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 yang mana kejadian persetubuhan yang ke 2 (dua) sampai dengan ke 15 (lima belas) terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata "Diman? Biso keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Idak biso" kemudian terdakwa kembali berkata "Kalau kau dak galak nurut, dak galak nemui aku gek akan terjadi apao-apo dengan keluarga kau" karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan terdakwa untuk bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Anak korban di pinggir jalan Desa Belumai I kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kebun karet dan sesampainya di dalam kebun terdakwa langsung memeluk Anak korban, mencium bibir dan meremas payudara Anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban lalu terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang.
- Bahwa anak korban Yuni Santika Als Yuni Binti Saiman berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-08072015-0070 tanggal 08 Juli 2015 menerangkan bahwa di Belumai I pada tanggal Enam Juni tahun Seribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Sembilan telah lahir YUNI SANTIKA anak ke tiga perempuan dari Ayah Saiman dan Ibu Suryati sehingga saat terjadinya persetubuhan Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 208 / PKM-PUT / IV / 2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ahmad Aidillah, Dokter pada Pusat Kesehatan

Halaman 4 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Padang Ulak Tanding, dari hasil pemeriksaan di dapati pada selaput darah (Hymen) korban terdapat robekan lama pada posisi jam 2, 3, 5, 7, 9 dan 11 akibat benturan dengan benda tumpul. Selaput darah (Hymen) korban sudah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan dan belum pernah melahirkan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Pasal 1 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia TerdakwaMulkan Als Mul Bin Hasan Amin Soleh pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban Yuni Santika Als Yuni Binti Saiman melalui Handphone dengan berkata "Dimano? Bisu keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Bisu" kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak

Halaman 5 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 15 (lima belas) kali pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 yang mana kejadian persetubuhan yang ke 2 (dua) sampai dengan ke 15 (lima belas) terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata "Diman? Biso keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Idak biso" kemudian terdakwa kembali berkata "Kalau kau dak galak nurut, dak galak nemui aku gek akan terjadi apao-apo dengan keluarga kau" karena merasa takut Anak korban menuruti kemauan terdakwa untuk bertemu kemudian terdakwa bertemu dengan Anak korban di pinggir jalan Desa Belumai I kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke kebun karet dan sesampainya di dalam kebun terdakwa langsung memeluk Anak korban, mencium bibir dan meremas payudara Anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban lalu terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam



lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang.

- Bahwa anak korban Yuni Santika Als Yuni Binti Saiman berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-08072015-0070 tanggal 08 Juli 2015 menerangkan bahwa di Belumai I pada tanggal Enam Juni tahun Seribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Sembilan telah lahir YUNI SANTIKA anak ke tiga perempuan dari Ayah Saiman dan Ibu Suryati sehingga saat terjadinya persetubuhan Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 208 / PKM-PUT / IV / 2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ahmad Aidillah, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Padang Ulak Tanding, dari hasil pemeriksaan di dapati pada selaput darah (Hymen) korban terdapat robekan lama pada posisi jam 2, 3, 5, 7, 9 dan 11 akibat benturan dengan benda tumpul. Selaput darah (Hymen) korban sudah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan dan belum pernah melahirkan.

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUNI SANTIKA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 sampai 16



tahun ;

- Bahwa terdakwa guru bahasa Indonesia di sekolah anak korban;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata "Dimano? Bisu keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Bisu" kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermnya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang;
- Bahwa dari kejadian pertama tersebut terdakwa berkali kali menyetubuhi anak korban sampai lima belas kali sampai tahun 2017 dan semuanya dilakukan di hutan;
- Bahwa terdakwa kalau disekolah ada memperhatikan korban namun tidak menunjukkan hal yang aneh;
- Bahwa anak korban sering diberi uang oleh terdakwa dan pernah juga diberi cincin emas oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban melaporkan sendiri perbuatan terdakwa tersebut ke polsek Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa anak korban melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban lainnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Saksi SAIMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ayah kandung anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi setelah saksi dipanggil polisi karena anak saksi melaporkan terdakwa di Polsek Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban sudah disetubuhi terdakwa sebanyak 15(lima belas) kali dari tahun 2014 sampai tahun 2017;
 - Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa pada saat anak korban masih sekolah di MTs dan terdakwa adalah guru dari anak korban;
 - Bahwa saksi sebelum tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak korban karena anak korban tidak pernah bercerita ataupun berperilaku yang aneh dan mencurigakan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi SURYATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi setelah saksi dipanggil polisi karena anak saksi melaporkan terdakwa di Polsek Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban sudah disetubuhi terdakwa sebanyak 15(lima belas) kali dari tahun 2014 sampai tahun 2017;
 - Bahwa anak korban disetubuhi terdakwa pada saat anak korban masih sekolah di MTs dan terdakwa adalah guru dari anak korban;
 - Bahwa saksi sebelum tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak korban karena anak korban tidak pernah bercerita ataupun berperilaku yang aneh dan mencurigakan;

Halaman 9 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 sampai 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa guru bahasa Indonesia honorer di sekolah anak korban;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata “Dimano? Bisu keluar dak?” lalu dijawab oleh Anak korban “Bisu” kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata “Diam Bae” kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak

Halaman 10 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp



- korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang;
- Bahwa dari kejadian pertama tersebut terdakwa berkali-kali menyetubuhi anak korban sampai lima belas kali sampai tahun 2017 dan semuanya dilakukan di hutan;
 - Bahwa terdakwa kalau disekolah ada memperhatikan korban namun tidak menunjukkan hal yang aneh karena takut diketahui murid yang lain;
 - Bahwa anak korban sering diberi uang oleh terdakwa dan pernah juga diberi cincin emas oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak korban dalam melakukan hubungan badan tersebut
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain karena menyetubuhi anak yang juga murid MTs ditempat terdakwa mengajar;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(Satu)lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan dan belakang "MY TRIP MY ADVENTUR;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna orange;
- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Nomor : 208 / PKM-PUT / IV / 2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ahmad Aidillah, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Padang Ulak Tanding, dari hasil pemeriksaan di dapati pada selaput darah (Hymen) korban terdapat robekan lama pada posisi jam 2, 3, 5, 7, 9 dan 11 akibat benturan dengan benda tumpul. Selaput darah (Hymen) korban sudah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan dan belum pernah melahirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai



berikut :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 sampai 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa guru bahasa Indonesia honorer di sekolah anak korban;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata "Dimano? Bisu keluar dak?" lalu dijawab oleh Anak korban "Bisu" kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata "Diam Bae" kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang;

Halaman 12 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian pertama tersebut terdakwa berkali kali menyetubuhi anak korban sampai lima belas kali sampai tahun 2017 dan semuanya dilakukan di hutan;
- Bahwa terdakwa kalau disekolah ada memperhatikan korban namun tidak menunjukkan hal yang aneh karena takut diketahui murid yang lain;
- Bahwa anak korban sering diberi uang oleh terdakwa dan pernah juga diberi cincin emas oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak korban dalam melakukan hubungan badan tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain karena menyetubuhi anak yang juga murid MTs ditempat terdakwa mengajar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerinta Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerinta Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan

Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

1. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;



2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pokok delik ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara pembujukan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti adalah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?



Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetujuan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Belumai I dan Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 sampai 16 tahun ;
- Bahwa terdakwa guru bahasa Indonesia honorer di sekolah anak korban;
- Bahwa awalnya bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak korban melalui Handphone dengan berkata “Dimano? Bisu keluar dak?” lalu dijawab oleh Anak korban “Bisu” kemudian terdakwa dan Anak korban bertemu di pinggir jalan Desa Belumai I yang tidak jauh dari rumah Anak korban kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kebun karet yang ada di Desa Belumai I dan pada saat terdakwa dan Anak korban berada di kebun karet tersebut terdakwa memberikan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa memberikan uang tersebut sehingga Anak korban menerimanya dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong Anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta meraba payudara Anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang pantat anak korban kemudian terdakwa mengecup payudara sebelah kiri Anak korban lalu terdakwa membuka baju Anak korban akan tetapi Anak korban menolak lalu terdakwa berkata “Diam Bae” kemudian terdakwa berhasil membuka baju Anak korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa dan Anak korban berbaring dengan posisi Anak



korban di bawah sedangkan terdakwa berada di atas Anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban secara paksa kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan membuang spermanya ke tanah kemudian terdakwa dan Anak korban pulang;

- Bahwa dari kejadian pertama tersebut terdakwa berkali kali menyetubuhi anak korban sampai lima belas kali sampai tahun 2017 dan semuanya dilakukan di hutan;
- Bahwa terdakwa kalau disekolah ada memperhatikan korban namun tidak menunjukkan hal yang aneh karena takut diketahui murid yang lain;
- Bahwa anak korban sering diberi uang oleh terdakwa dan pernah juga diberi cincin emas oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak korban dalam melakukan hubungan badan tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain karena menyetubuhi anak yang juga murid MTs ditempat terdakwa mengajar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban pada saat kejadian masih anak-anak yakni masih berusia 14 tahun sampai 16 tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban dan sampai mengeluarkan sperma. sehingga perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang.

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan dengan bujuk rayu yaitu dilakukan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada korban dan terdakwa mengaku sayang kepada korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membujuk Saksi Korban yang berumur belum 18(delapan belas) tahun untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan



antara Terdakwa dengan anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetujuan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi sebagaimana yang dikehendakai dalam unsur kedua ini sehingga unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Unsur yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah guru Honorer bidang studi Bahasa Indonesia Di MTS dimana tempat anak korban sekolah

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan guru artinya terdakwa adalah pendidik dari anak korban dan terdakwa adalah sebagai pelaku persetujuan terhadap anak korban yang belum berusia 18 tahun dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya selaku Pendidik”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(Satu)lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan dan belakang "MY TRIP MY ADVENTUR;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna orange;
- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud Dikembalikan kepada anak korban YUNI SANTIKA BINTI SAIMAN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;
- Terdakwa pernah dihukum
- Terdakwa adalah guru dari anak korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULKAN ALS MUL BIN HASAN AMIN SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya selaku Pendidik**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu)lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian depan dan belakang "MY TRIP MY ADVENTUR;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna orange;
- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada anak korban YUNI SANTIKA BINTI SAIMAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 13 Desember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA S PUTRI., SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Crp